



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7604024806990001, tempat dan tanggal lahir di Salu Kayu, 8 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7605041212970003, tempat dan tanggal lahir di Kalukku, 11 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 278/15/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terkadang di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Provinsi Sulawesi Barat dan terkadang pula di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jalan Graha Nusa Tiga, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama karena keduanya sama-sama memiliki kesibukan sehingga terkadang bertemu hanya 1 kali dan kadang 2 kali seminggu;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal kecurigaan Tergugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hanya saja Tergugat memiliki kecemburuan terlalu berlebihan;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena sifat kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan;
7. Bahwa pada bulan November 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat waktu itu berada di rumah tante Penggugat di Mamuju, lalu Tergugat melihat riwayat panggilan di Hp Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut adalah teman kuliah Penggugat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat memiliki hubungan/selingkuh dengan laki-laki tersebut sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat dengan tuduhan yang tidak benar apalagi Penggugat sudah berusaha menjelaskan jika laki-laki tersebut hanya sebatas teman kuliah saja dan tidak lebih dan tidak lebih dari sekedar teman;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Polman sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Topoyo (tempat kerja Tergugat);
9. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, saudara Penggugat menyampaikan kepada Penggugat jika Tergugat menelpon saudara Penggugat, Tergugat mengatakan "*saya sudah tidak mau lagi sama adek ta karena dia sudah tidak perawan lagi dan saya akan segera mengurus perceraian ke Pengadilan*";
10. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
11. Bahwa Tergugat kini telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengadilan Agama, Penggugat mengetahui dari keterangan keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak memberitahukan dengan jelas keberadaan Tergugat dimana;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor xxxx xxxxxx, Nomor 584/SKG/DS-I/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 Tergugat (Muh. Gibran bin Mukhsin) terakhir tercatat sebagai warga di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, namun sejak bulan November 2019 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Muh. Gibran bin Mukhsin) terhadap Penggugat (Mira, S.E binti Muh. Lisin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib berdasarkan relaas panggilan I tanggal 11 Januari 2024 melalui media massa (Radio FM Mario) dan relaas panggilan II tanggal 28 Februari 2024 melalui media massa (Radio FM Mario), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 278/15/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat pada 8 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazeglen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi



1. **Musa bin Muhlisin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebabnya Tergugat mempunyai kecemburuan berlebihan, sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pernah cekcok karena persoalan ini;
- bahwa setahu saksi, Tergugat cemburu buta karena hubungan Penggugat dengan laki-laki yang dituduhkan Tergugat hanya teman kuliah Penggugat;
- bahwa setelah itu, Tergugat keluar meninggalkan rumah tanpa pamit pada bulan November 2019;
- bahwa beberapa hari setelah kepergiannya, Tergugat menelpon saksi kalau Tergugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;
- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat yang memang sudah ingin bercerai;
- bahwa sejak saat itu komunikasi Penggugat dan Tergugat juga terputus, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- bahwa Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat namun tidak ada hasil bahkan Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat lewat keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan batin dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri karena Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Januardi Rimi bin Rimi H.**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer (sekretaris Desa), pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di kediaman bersama di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
- bahwa kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2019 yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengetahui kalau tuduhan itu tidak benar, karena Penggugat memang mempunyai teman laki-laki tapi sebatas teman kuliah tidak lebih;
- bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat pada November 2019 tanpa pamit pada Penggugat dan keluarga;
- bahwa seminggu kemudian, Tergugat menelpon saudara laki-laki Penggugat dan menyampaikan kalau Tergugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun Tergugat tetap berkeyakinan untuk bercerai dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak ada respon;
- bahwa Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana posisi Tergugat saat ini;
- bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan pemanggilan secara ghoib sesuai dengan petunjuk Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak November 2019, sejak perginya sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan selama jangka waktu tersebut Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Musa bin Muhlisin** dan **Januardi Rimi bin Rimi H.**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa Tergugat mempunyai cemburu berlebihan, sering menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak November 2019 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"

(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak November 2019 dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin serta komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba’in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman **14** dari **16** putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muh. Gibran bin Mukhsin**) terhadap Penggugat (**Mira, S.E binti Muh. Lisin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 5 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Pwl